



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Adisucipto No. 48, Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 736144 - 732436, Faksimile (0561) 736144

Laman <https://disketpangan.kalbarprov.go.id/> Pos-el disketpangan@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pembentukan Tim Pelaksana dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Jhe

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
13. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021);
18. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Penanggung Jawab
 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
 - b. Ketua
 1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - a. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
 - c. Informasi yang dikecualikan.

Jnt

2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang dilakukan oleh pemohon informasi publik.
 3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
 4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya.
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat.
 8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.
 9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Utama.
- c. Sekretaris
1. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik.
 2. Menyiapkan SOP layanan informasi publik.
- d. Anggota (Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen)
1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.
 2. Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan.
 3. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik.
 4. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik.
 5. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.
 6. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik.
 7. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government.
 8. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintah.
 9. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi.
- e. Anggota (Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi)
1. Menyusun daftar informasi publik.
 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik.
 3. Menetapkan dan memutakhirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola.
 4. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik.
 5. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.

JHC

- f. Anggota (Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi)
1. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon.
 2. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik.
 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggungjawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Barat



Herti Herawati

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN
BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Barat

Herti Herawati

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3	Kasubbag Umum dan Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
4	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota (Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen)
5	Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan	Anggota (Bidang Pengelolaan dan Klasifikasi Informasi)
6	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota (Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi)
7	Pelaksana/Fungsional Dinas Ketahanan Pangan	Anggota (Pelaksana/Fungsional)



Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Barat

Herti Herawati